SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan jabatan, Pemerintah menyelenggarakan sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. bahwa dalam sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, ujian penyaringan memiliki peranan penting dan strategis untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan jabatan;

c. bahwa ketentuan mengenai ujian penyaringan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketentuan tersebut perlu diubah;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 2

   (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

   (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 7

   (1) Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti ujian penyaringan.

(2) Ujian . . .

(2) Ujian penyaringan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tes Kompetensi Dasar.

(3) Dalam hal diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan, instansi penyelenggara dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7B

(1) Materi Tes Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.

(2) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional belum dapat menyusun materi Tes Kompetensi Bidang maka penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ayat (3) . . .

(3) Dalam hal jabatan fungsional belum ditetapkan instansi pembinanya, penyusunan materi Tes Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7C

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk sebuah panitia dengan tugas tertentu.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai tugas:

a. menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer atau menggandakan materi soal ujian;

b. menentukan tempat dan melaksanakan jadwal ujian sesuai dengan kebijakan nasional;

c. melaksanakan kegiatan ujian;

d. mengawasi pelaksanaan ujian;

e. menyaksikan pengolahan hasil ujian; dan

f. melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak dilaksanakannya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pegawai Negeri Sipil merupakan alat dan perangkat Pemerintah yang tugas dan fungsi pokoknya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dituntut memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Untuk menjamin hal tersebut, manajemen Pegawai Negeri Sipil seyogyanya dilakukan dengan sistem dan metode yang tepat, termasuk dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu metode yang cukup tepat dan perlu diterapkan dalam proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah penyaringan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara selektif, transparan, objektif, dan akuntabel. Di samping itu penyelenggara Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus dipersyaratkan memiliki kompetensi dalam melakukan penyaringan Pegawai Negeri Sipil, termasuk dalam penyusunan Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kemampuan Bidang serta memiliki kompetensi dalam pengolahan hasil tes tersebut. Penyelenggara Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk bersikap dan berpendirian teguh pada prinsip bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan proses penyaringan Pegawai Negeri Sipil.

Sejatinya . . .

Sejatinya ketentuan mengenai penyaringan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan jabatan, ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah tidak sesuai lagi dijadikan dasar hukum dalam mendukung terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jabatan, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut perlu diubah.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sehingga peraturan perundangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik ke arah sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara kompetitif, obyektif, tansparan, akuntabel dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang demikian maka akan diperoleh putra putri terbaik bangsa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan landasan dasar pembentukan untuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional, pembentukan birokrasi Pemerintah yang modern dan berkelas dunia serta dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan generasi muda bahwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

Adapun . . .

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi pengaturan mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, materi ujian penyaringan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Tes Kemampuan Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang sesuai kebutuhan dan tuntutan jabatan, kewenangan instansi dalam penyusunan materi tes dan pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tes Kompetensi Dasar” adalah serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, yang meliputi:

1. Wawasan Kebangsaan, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI).
2. Intelegensi Umum yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis.
3. Karakteristik Pribadi yaitu integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memenuhi tuntutan dan kebutuhan jabatan” adalah tuntutan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan yang belum dipenuhi dari pendidikan profesi tertentu.

Yang dimaksud dengan “Tes Kompetensi Bidang” adalah serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Angka 3

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal 7C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5467